



YAYASAN PENDIDIKAN KERAMAT KUDUS

Jalan Patimura Nomor 45 Kudus 59319

Telp. 0291-438561 E-mail: smakmt@gmail.com


DAFTAR HADIR PESERTA

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERUNDANGAN-UNDANGAN BADAN HUKUM YAYASAN

Tempat : Yayasan Pendidikan Keramat (YPK) Kudus

Hari, tanggal : Sabtu, 21 Agustus 2021

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Drs. H. Bambang Riyono	Ketua Pembina	1.	
2.	Rachmat Utomo, BA	Angota Pembina	2.	
3.	Drs. Imam bin Wardju	Ketua Pengurus	3.	
4.	Achmad Shohibi, ST, MT	Sekretaris	4.	
5.	H. Abdul Rakhmad, S.Pd	Bendahara	5.	
6.	Dra. Listiyaningsih	Anggota	6.	
7.	Sumiyati, B.Sc., S.Pd	Ketua Pengawas	7.	
8.	Ajeng Alifiana, SE, MM	Anggota	8.	
9.	Maskuri Rozi, S.Kom, M.Kom	Kepala Sekolah	9.	
10.	Drs. H. Sutaryo	Wakasek 1	10.	
11.	Siti Munzaenah, S.Pd	Wakasek 2	11.	
12.	Lilik Chanifah, S.Pd	Wakasek 3	12.	
13.	Ulil Amri, S.Pd	Guru	13.	
14.	Supardi, S.Pd	Guru	14.	
15.	Faizun Muna, S.Pd	Guru	15.	
16.	Ari Wijayanto, S.Pd	Guru	16.	
17.	Anang Setyawan, S.Pd	Guru	17.	
18.	Sri Wulandari, S.Pd, M.Pd	Guru	18.	
19.	Wifrin Naja, S.Pd	Guru	19.	
20.	Sunarto, S.Pd	Guru	20.	
21.	Endang Setyowati, A.Md	Kepala TU	21.	
22.	Siti Asiyah, S.E.	Bendahara Sekolah	22.	
23.	Sutarno, A.Md	Admin	23.	
25	Sumarno			



Mengetahui,
Sekretaris YPK Kudus,

Achmad Shohibi, S.T, M.T.

Penyuluhan Hukum

PERUNDANG-UNDANGAN BADAN HUKUM YAYASAN

oleh

Dr. TRI SUSILOWATI, S.H, M.Hum
FAKULTAS HUKUM UNDARIS



YAYASAN PENDIDIKAN KERAMAT KUDUS

Jalan Patimura Nomor 45 Kudus

Sabtu, 21 Agustus 2021

Dasar Hukum

- UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
- UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan
- PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan
- PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan

Hakikat Yayasan

- Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
- Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Pendirian Yayasan

Pendirian yayasan didaftarkan ke Pengadilan Negeri
Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan:

1. Pengadilan Negeri, pendirian yayasan didaftarkan ke pengadilan negeri
2. Kejaksaan Negeri, dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Akuntan Publik, Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan publik yang memiliki izin menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik

Kedudukan & Kekayaan Yayasan

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

- a. Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat
- b. Wakaf
- c. Hibah
- d. Hibah wasiat
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku

Yayasan Asing

Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia

Syarat Pendirian Yayasan

Pendirian suatu Yayasan berdasar UU No. 16 Tahun 2001 juncto UU No. 28 Tahun 2004, pasal 9 yaitu:

1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih. Yang dimaksud “Satu orang” di sini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Pendiri yayasan boleh WNI, tapi juga boleh orang asing (WNA atau Badan hukum asing). Namun demikian, untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (pasal 9 ayat 5).
2. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan Yayasan. Hal ini sama seperti PT, dimana pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada Yayasan, untuk kemudian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal/kekayaan Yayasan.
3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian di ajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.

Syarat Pendirian

- 1. Yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas**
- 2. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal**
- 3. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia**
- 4. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat**
- 5. Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendiriannya diatur dengan peraturan pemerintah**

Lanjut..

- 6. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri**
- 7. Yayasan tidak boleh memakai nama yang :
(a) telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, dan (b) bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan**
- 8. Nama yayasan harus didahului kata “yayasan”**
- 9. Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar**

Proses Pendirian Yayasan

1. Penyampaian dokumen-dokumen yang diperlukan
2. Penandatanganan Akta Pendirian Yayasan
3. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
5. Pengesahan Yayasan menjadi Badan Hukum di Dep.Keh dan HAM6.
Pengumuman dalam BNRI.

Kelengkapan Legalitas

Untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, maka diperlukan ijin standard yang meliputi:

1. Surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP) dari Kelurahan/kecamatan setempat
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan
3. Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan sosial) atau
4. Ijin/terdaftar di Departemen Agama untuk Yayasan yang bersifat keagamaan (jika diperlukan)

Notes:

- **Pendirian yayasan pada saat ini harus diikuti tujuan yang benar-benar bersifat sosial.**
- **Karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, maka yayasan tidak bisa digunakan sebagai sarana kegiatan yang bersifat komersial, dan harus murni bersifat sosial.**

Organ Kepengurusan Yayasan

- **Pembina** adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh UU atau AD. Anggota pembina adalah pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan
- **Pengurus** adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari : ketua, sekretaris, dan bendahara.
- **Pengawas** adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta melakukan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan pengurus. Pengawas yayasan diangkat oleh pembina dan merupakan orang yang mampu melakukan tindakan hukum.

Hak Pengurus

- Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus organisasi
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi termasuk menetapkan iuran tetap dan iuran wajib anggota organisasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
- Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurus maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pengurus

- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi.
- Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan organisasi, rencana kerja dan anggaran tahunan organisasi termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi.
- Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi organisasi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi organisasi.
- Memberi pertanggungjawaban dan segala kepentingan tentang keadaan dan jalannya organisasi berdasarkan laporan tahunan termasuk perhitungan kepada rapat anggota.
- Menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berakhirnya sebagai Badan Hukum

Pasal 62

- **Karena alasan pembubaran:**
- **Jangka waktu berakhir**
- **Tujuan Yayasan telah tercapai / tidak tercapai**
- **Putusan pengadilan:**
- **Melanggar ketertiban umum**
- **Tidak mampu membayar utang**
- **Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utang**

Berakhirnya sebagai Badan Hukum

Pasal 63

- **Likuidator: pihak untuk membereskan kekayaan Yayasan**
- **Pembina menunjuk Likuidator (Ps. 62, a&b)**
- **Pengurus selaku Likuidator**
- **Selama proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan**

Berakhirnya sebagai Badan Hukum

Pasal 68

- Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan pada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan
- Jika tidak, maka kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar

Note:

Apakah Pengurus Yayasan menerima gaji?

- Berkaitan dengan kewajiban dan kekuasaan Badan Pengurus, disebutkan bahwa Badan Pengurus tidak mendapat gaji, akan tetapi segala biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus untuk keperluan/kepentingan Yayasan ditanggung dan dibayar oleh Yayasan.
- Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pengurus Yayasan tidak mendapatkan gaji.

Sekian, dan terima kasih

Sesi:

Diskusi, dan Tanya Jawab

Dipersilakan

TERIMA KASIH



Wassalamu'alaikumwr.wb